

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA**

**Eko Hadi Purnomo /Dadin Eka Saputra /Nasrullah**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: ek0had1purnom0@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan saksi dalam perkara pidana dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh Saksi. Pentingnya kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat Kejaksaan sampai pada akhirnya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, Keterangan Saksi sebagai alat bukti menjadi acuan Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Jadi jelas bahwa Saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 242 ayat (1),(2), (3) dan (4). Inti dari ayat (1) adalah bahwa siapa yang dengan keterangannya itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, maka dikenakan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Pada ayat (2). Intinya, bahwa jika kerangan palsu itu di atas sumpah dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangkanya, maka yang memberikan kerangan palsu di atas sumpah itu dikenakan hukuman paling lama Sembilan tahun penjara. Pada ayat (3). Intinya, bahwa disamakan dengan sumpah kesanggupan atau pernyataan / penguatan yang oleh undang-undang diperintahkan atau menggantikan sumpah.

**Kata kunci :** *Tanggungjawab Pidana, Saksi, Keterangan Palsu, Perkara Pidana*

## ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the position of witnesses in criminal cases and to determine the form of criminal responsibility for witnesses who provide false information in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the position of witnesses in the criminal justice process occupies a key position, as seen in Article 184 of the Criminal Procedure Code. According to Article 1 number 26 of the Criminal Procedure Code, a witness is a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding a criminal case which he himself heard, saw and experienced. As the main evidence, it is very felt when a witness is not obtained in a case. The importance of the position of witnesses in the criminal justice process has started since the beginning of the criminal justice process, namely investigations and investigations in the police. Likewise, in the subsequent process, at the Prosecutor's Office until finally in the examination at the Court session, the Witness's testimony as evidence becomes the judge's reference in deciding whether or not the Defendant is guilty. So it is clear that the Witness has a very big contribution in the effort to uphold the law and justice. Criminal sanctions against witnesses who provide false information are regulated in the Criminal Code (KUHP) article 242 paragraphs (1), (2), (3) and (4). The essence of paragraph (1) is that whoever with his statement brings consequences to the law by deliberately giving false information, which is borne by oath, either orally or in writing, or by himself or his special proxies appointed for that, will be subject to punishment. maximum seven years in prison. In paragraph (2). The point is, that if the false statement is based on oath in a criminal case to the detriment of the defendant or the suspect, the person giving the false statement under oath is subject to a maximum sentence of nine years in prison. In paragraph (3). In essence, that is equated with an oath of power or a statement/reinforcement that is ordered by law or replaces an oath.

**Keywords:** *Criminal Liability, Witness, False Information, Criminal Case*

## PENDAHULUAN

Salah satu syarat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Keterangan saksi yang

tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP. Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana

isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (merekayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu.

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. bahwa kepercayaan akan kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis, yaitu<sup>1</sup>: pertama, sebagai bangsa yang religius, adanya kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah. Kedua, adanya sanksi hukum pidana yang menentukan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara bagi orang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga

seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu. Namun, hari-hari ini kita dibuat bingung. Bingung karena orang-orang yang berperkara di pengadilan atau sebagai penegak hukum ramai-ramai bersumpah dengan nama Tuhan untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Selain itu juga, nilai kepercayaan yang diyakini masyarakat akan sakralnya sebuah sumpah telah dijadikan hukum positif dengan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara. Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar. Saksi berbohong di pengadilan sudah menjadi hal biasa.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm.50- 51

diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana**

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat

bukti yang sah yakni: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Alat bukti keterangan Saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana.<sup>4</sup> Hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan Saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.

Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh Saksi. Pentingnya kedudukan Saksi

---

<sup>4</sup> Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang*

*Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ( Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm.265

dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat Kejaksaan sampai pada akhirnya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, Keterangan Saksi sebagai alat bukti menjadi acuan Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Jadi jelas bahwa Saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Beberapa Pasal dalam KUHAP memberikan hak kepada Saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan hak Tersangka/Terdakwa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang hak seorang Saksi dalam proses peradilan pidana, misalnya Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Namun, hak inipun kadang tidak terpenuhi dengan alasan tidak adanya dana.

### **B. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, dapat dimengerti bila sejak semula dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum<sup>6</sup>.

Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial

<sup>5</sup>, <http://www.antikorupsi.org>,

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.134

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan<sup>3</sup>. Dengan demikian setiap orang harus tunduk terhadap hukum, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Berbagai teori dan praktek, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menggunakan hukum pidana yang berasal dari Negara belanda.<sup>7</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara garis besar tahapan pemeriksaan perkara terbagi menjadi tiga proses yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya disetiap tahap. Namun tetap merupakan ketentuan yang utuh kegiatan penyidikan ini mencakup untuk mencari serta

mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>8</sup>.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim. Pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan adanya teori pembuktian negatif atau teori *negative-wettelijke*. Teori pembuktian negatif atau teori *negativewettelijke* memiliki pengertian bahwa sistem pembuktian pada persidangan pidana yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan seorang hakim.

---

<sup>7</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinai Grafika, 2011), hlm.237

<sup>8</sup> Pieter Latumenten, "*Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan*

*Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Akta-aktanya*", <https://ikanotariatul.com/>

Dasar hukum diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Alat bukti keterangan Saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Keterangan Saksi bisa dikatakan merupakan kunci utama dalam membuktikan benar atau tidaknya bahwa

terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Dan keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh Saksi. Pentingnya kedudukan Saksi dalam



proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat Kejaksaan sampai pada akhirnya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, Keterangan Saksi sebagai alat bukti menjadi acuan Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Jadi jelas bahwa Saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

2. Hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian dimulai dari tingkat penyidikan oleh Polisi sampai ke tingkat pengadilan oleh Hakim. Dalam hal ini, pembuktian yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan demikian, kesalahan terdakwa dapat dibuktikan

dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan “bersalah”. Pasal 184 KUHP telah diatur ada lima alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dapat dilihat dalam pembuktian bahwa salah satu dari alat bukti yang tercantum di atas yang pertama yaitu keterangan saksi. Maka, yang perlu diketahui terlebih dahulu, pengertian saksi tercantum dalam Pasal 26 KUHP Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Dalam memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenarbenarnya. Agar keterangan saksi dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP. Salah satu syarat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP. Keterangan saksi yang tidak disumpah,

tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP. Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (merekayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu. Mengenai sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 242 ayat (1),(2), (3) dan (4). Inti dari ayat (1) adalah bahwa siapa yang dengan keterangannya itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun

oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, maka dikenakan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Pada ayat (2). Intinya, bahwa jika kerangan palsu itu di atas sumpah dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangkanya, maka yang memberikan kerangan palsu di atas sumpah itu dikenakan hukuman paling lama Sembilan tahun penjara. Pada ayat (3). Intinya, bahwa disamakan dengan sumpah kesanggupan atau pernyataan / penguatan yang oleh undang-undang diperintahkan atau menggantikan sumpah.

## **B. Saran**

1. Pada dasarnya kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana sudah diatur dalam KUHP yang mana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perkara pidana. Akan tetapi harus lebih dikhususkan lagi

dalam sebuah produk perundang-undangan yang mana lebih menguatkan lagi kedudukan saksi dalam dalam perkara pidana.

2. Saksi yang memberikan keterangan palsu di muka pengadilan adalah suatu kejahatan besar dan harapannya terkait sanksi pidana terjadap saksi yang memberikan keterangan palsu untuk memperberat ancaman pidananya sebagai efek jera dan agar dapat ditegakkannya hukum yang seadil adil nya serta mempunyai nilai kepastian hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHPA*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina

- Aksara, Jakarta Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo Bandung
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Liliana Tedjosapatro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan KUHP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta